

**ANALISIS KESALAHAN PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS
DEROGAT LEGI GENERALI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 123/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KUALIFIKASI
TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN
*ANALYSIS OF THE MISAPPLICATION OF THE PRINCIPLE OF LEX
SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI IN CONSTITUTIONAL COURT
DECISION NUMBER 123/PUU-XXIII/2025 REGARDING THE
CLASSIFICATION OF CORRUPTION OFFENSES IN THE FORESTRY
SECTOR***

Frans Daniel Marbun

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Korespondensi Penulis: fdanielmarbun@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Marbun, Frans Daniel. *Analisis Kesalahan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/Puu-Xxiii/2025 terhadap Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi di Sektor Kehutanan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 16 Maret 2026 menempatkan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai norma yang konstitusional bersyarat. Persoalannya, Mahkamah membangun argumentasi dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang dirujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini mengkaji ketepatan penerapan asas tersebut, kesalahan penalaran hukum Mahkamah, serta implikasinya terhadap kualifikasi tindak pidana korupsi di sektor kehutanan, dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Undang-undang sektoral yang dimaksud Pasal 14 adalah undang-undang di luar UU Tipikor yang mengatur satu bidang secara tersendiri beserta perizinan, kewajiban administratif dan ketentuan pidananya, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi UU Tipikor dan undang-undang sektoral bersifat koordinatif, bukan subordinatif, sehingga penyelesaiannya bukan melalui asas *lex specialis* melainkan melalui pengujian unsur delik. Undang-undang sektoral harus diutamakan sepanjang perbuatan hanya menyentuh tertib perizinan dan kewajiban administratif, sedangkan UU Tipikor baru diutamakan apabila secara kumulatif terpenuhi unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, serta penegasan kualifikasi korupsi di dalam undang-undang sektoral itu sendiri.

Kata Kunci: Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi, Sektor Kehutanan, Undang-Undang Sektoral

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 123/PUU-XXIII/2025, pronounced on 16 March 2026, declared Article 14 of the Anti-Corruption Law conditionally constitutional. The problem lies in the Court's reasoning, which applied the principle of lex specialis derogat legi generali by reference to the Criminal Code. This study examines the appropriateness of applying that principle, the flaws in the Court's legal reasoning and its implications for the classification of corruption offenses in the forestry sector, using a normative legal method with statutory, conceptual and case approaches. Sectoral legislation under Article 14 refers to statutes outside the Anti-Corruption Law that regulate a particular field together with its licensing regime, administrative obligations and penal provisions, such as Law Number 41 of 1999 on Forestry. The findings show that the relationship between the Anti-Corruption Law and sectoral legislation is coordinative rather than subordinative, so the conflict must be resolved by testing the elements of the offense rather than by the lex specialis principle. Sectoral legislation must prevail where the conduct only concerns licensing and administrative obligations, whereas the Anti-Corruption Law prevails only when unlawfulness or abuse of authority, real and certain state financial loss and an express corruption qualification within the sectoral statute are cumulatively fulfilled.

Keywords: *Classification of Corruption Offenses, Forestry Sector, Sectoral Legislation*

A. PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu agenda fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih dari praktik penyalahgunaan kekuasaan.¹ Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi instrumen hukum utama yang dirancang untuk memberikan efek jera serta memperluas jangkauan penindakan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang merugikan keuangan negara.² Dalam praktiknya, UU Tipikor seringkali beririsan dengan berbagai undang-undang sektoral yang juga mengatur perbuatan melawan hukum di bidang tertentu, seperti kehutanan, pertambangan, perikanan, perbankan dan lingkungan hidup.³

¹ Dewi Asri Puanandini dkk., *Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum*, Public Sphere, Vol.4, No.1 (2025), p.1-12.

² Asmariah, *Pemberantasan Korupsi antara Ketegasan dan Kemanusiaan: Studi Efektivitas Hukuman Mati dan Perampasan Aset dari Perspektif HAM*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.15, No.4 (2025), p.1-15.

³ Dina Aprilia Iswara, *Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.4 (2020), p.13-28.

Ketentuan yang secara langsung menegaskan relasi antara UU Tipikor dan undang-undang sektoral adalah Pasal 14 UU Tipikor, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor.⁴ Dalam doktrin hukum pidana, rumusan semacam ini dikenal sebagai *blanket provision* sekaligus *bridging article*, yakni pasal yang menjembatani dua rezim hukum pidana yang berbeda agar tidak terdapat kekosongan penindakan.⁵ Norma ini pada awalnya dimaksudkan untuk memperluas cakupan pemberantasan korupsi, khususnya terhadap penyimpangan di sektor-sektor strategis yang berdampak pada kerugian keuangan negara.

Istilah undang-undang sektoral perlu dibatasi terlebih dahulu agar pembahasan tidak kabur. Yang dimaksud undang-undang sektoral adalah undang-undang di luar UU Tipikor yang mengatur satu bidang atau sektor kehidupan tertentu secara tersendiri dan lengkap, meliputi norma perizinan, kewajiban administratif dan keuangan, mekanisme pengawasan, serta ketentuan pidananya sendiri.⁶ Contoh konkretnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada sektor kehutanan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada sektor pertambangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada sektor lingkungan hidup; serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada sektor kelautan dan perikanan.⁷

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874.

⁵ Dita Rosalia Arini, *Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap Praktik Penegakan Hukum*, Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.8, No.2 (2022), p.1-13.

⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, p.56.

⁷ Sukartini, Farida Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Kejahatan Ekonomi di Balik Karhutla: Analisis Yuridis Ekologis terhadap Praktik Alih Fungsi Hutan oleh Korporasi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025), p.1-24.

Permasalahan pertama bersifat *de jure*, yaitu persoalan pada tataran norma. Pasal 14 UU Tipikor mensyaratkan adanya klausul eksplisit dalam undang-undang sektoral yang menyatakan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Kenyataannya, tidak satu pun undang-undang sektoral sebagaimana disebutkan di atas memuat klausul demikian. Pasal 50 juncto Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan merumuskan larangan menebang pohon dan memungut hasil hutan tanpa izin sebagai tindak pidana kehutanan; Pasal 158 Undang-Undang Minerba merumuskan penambangan tanpa izin sebagai tindak pidana pertambangan; sedangkan Pasal 98 dan Pasal 109 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan pencemaran dan kegiatan tanpa izin lingkungan sebagai tindak pidana lingkungan hidup. Tidak ada satu pun di antaranya yang menyatakan pelanggaran tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Secara *de jure*, dengan demikian, pintu masuk yang disyaratkan Pasal 14 UU Tipikor sesungguhnya tidak pernah terbuka.⁸

Permasalahan kedua bersifat *de facto*, yaitu persoalan pada tataran praktik penegakan hukum yang berjalan sebaliknya. Contoh paling representatif adalah perkara Adelin Lis selaku Direktur PT Keang Nam Development. Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 5 November 2007 membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang didakwakan merupakan pelanggaran administratif di bidang kehutanan, bukan tindak pidana. Namun Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 68 K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Juli 2008 membatalkan putusan tersebut dan menjatuhkan pidana penjara sepuluh tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00, serta uang pengganti sebesar Rp119.802.393.040,00 dan USD2.938.556,24 dengan menggunakan UU Tipikor, atas dasar penebangan kayu di luar blok Rencana Karya Tahunan yang telah disahkan serta tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi. Pola yang sama juga terlihat pada perkara perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, yang pada intinya merupakan pelanggaran perizinan penggunaan kawasan hutan namun dijerat dengan UU Tipikor dan tindak pidana pencucian uang.⁹

⁸ Ismawati Septiningsih, *Perluasan Makna Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis*, Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional, Vol.1, No.1 (2024), p.1-11.

⁹ F.Kurniawan dkk., *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Delik Korupsi*, Lex Generalis, Vol.3, No.7 (2022).

Kesenjangan antara kondisi *de jure* dan *de facto* tersebut memperlihatkan adanya jarak antara *das Sollen* dan *das Sein*: norma mensyaratkan penunjukan tegas oleh undang-undang sektoral, sementara praktik menerapkan UU Tipikor tanpa penunjukan itu. Jarak ini yang melahirkan ketidakpastian mengenai rezim hukum mana yang harus diberlakukan terhadap satu perbuatan yang sama, sekaligus menjadi latar konstitusional lahirnya pengujian Pasal 14 UU Tipikor.¹⁰

Pengujian tersebut bermuara pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 16 Maret 2026, dengan Pemohon Adelin Lis selaku pelaku usaha sektor kehutanan yang sebelumnya telah dipidana berdasarkan UU Tipikor. Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan Pasal 14 UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.¹¹

Putusan ini pada satu sisi dipandang sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi di sektor-sektor yang selama ini rentan terhadap praktik ilegal seperti penebangan liar, penyalahgunaan izin dan penghindaran kewajiban pembayaran kepada negara. Akan tetapi, di sisi lain, putusan tersebut menimbulkan problematika yuridis, khususnya terkait penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam menentukan rezim hukum yang berlaku. Mahkamah membangun argumentasinya dengan merujuk pada Pasal 125 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara historis merupakan kelanjutan dari Pasal 63 ayat (2) KUHP lama, padahal ketentuan tersebut dirancang untuk menyelesaikan konkurensi antara norma pidana umum dan norma pidana khusus, bukan antarnorma pidana khusus.¹²

¹⁰ Yuda Virdana Putra, *Prinsip Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.5 (2025), p.1-12.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 123/PUU-XXIII/2025.

¹² Nasrullah, Yusup Hidayah dan Aris Machmud, *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penetapan Tanggal Efektif Akuisisi: Studi Kasus Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2018*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.1 (2025), p.1-14.

Permasalahan utama terletak pada apakah relasi antara UU Tipikor dan undang-undang sektoral dapat dikualifikasikan sebagai hubungan antara hukum umum dan hukum khusus. Secara konseptual, UU Tipikor bukan sekadar hukum umum, melainkan *lex specialis* dalam rezim pemberantasan korupsi, sementara undang-undang sektoral memiliki karakteristik khusus yang mengatur bidang tertentu dengan tujuan yang berbeda. Dengan demikian, penerapan asas *lex specialis* dalam konteks ini tidak dapat dilakukan secara sederhana tanpa mempertimbangkan esensi, tujuan dan sistematika masing-masing undang-undang.¹³ Kesalahan dalam menerapkan asas *lex specialis* berpotensi menimbulkan distorsi dalam kualifikasi suatu perbuatan pidana, khususnya dalam menentukan apakah suatu pelanggaran di sektor kehutanan dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini berdampak pada kepastian hukum, perlindungan hak-hak terdakwa, serta konsistensi penegakan hukum pidana. Selain itu, perluasan makna tindak pidana korupsi tanpa batasan yang jelas berpotensi mengaburkan perbedaan antara delik administratif, delik sektoral dan delik korupsi.¹⁴

Kajian mengenai penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu. Pertama, penelitian Dita Rosalia Arini mengkaji eksistensi Pasal 14 UU Tipikor dalam praktik penegakan hukum dan menyimpulkan bahwa pasal tersebut jarang diterapkan karena hampir tidak ada undang-undang sektoral yang secara tegas menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.¹⁵ Penelitian tersebut berhenti pada pemetaan norma dan belum menyentuh konstruksi penalaran hakim konstitusi. Kedua, penelitian Ismawati Septiningsih membahas perluasan makna asas *lex specialis derogate lex generalis* dan menegaskan bahwa asas tersebut hanya berlaku bagi dua norma yang berada dalam rezim hukum yang sama.¹⁶ Kajiannya bersifat teoretik dan tidak menguji asas itu terhadap satu putusan konkret.

¹³ Wulan Octasari dan Febrian, *Analisis Pengesampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Perkara Pencabulan Anak yang Pingsan*, Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.6, No.1 (2024), p.1-15.

¹⁴ Albadrul Maniru, *Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-21.

¹⁵ Dita Rosalia Arini, *Op.Cit.*, p.5.

¹⁶ Ismawati Septiningsih, *Op.Cit.*, p.6.

Ketiga, penelitian Priska Mei Nur Fardila dan Hanin Alya' Labibah menguji penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara judi daring dan menunjukkan bahwa penentuan rezim yang berlaku bergantung pada kekhususan unsur delik.¹⁷ Fokusnya adalah relasi antara KUHP dan satu undang-undang khusus, bukan relasi antarundang-undang khusus. Keempat, penelitian Wulan Octasari dan Febrian menganalisis pengesampingan asas *lex specialis* dalam perkara pencabulan anak dan memperlihatkan bahwa pengesampingan asas tersebut kerap dilakukan atas dasar pertimbangan kemanfaatan.¹⁸ Penelitian tersebut berada dalam ranah hukum perlindungan anak dan tidak berkaitan dengan kerugian keuangan negara.

Keempat penelitian terdahulu tersebut sama-sama membahas asas *lex specialis derogat legi generali*, namun tidak satu pun yang menempatkan asas tersebut sebagai alat uji terhadap penalaran hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Pasal 14 UU Tipikor, apalagi mengaitkannya dengan kualifikasi tindak pidana korupsi di sektor kehutanan. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini. Penelitian ini tidak berhenti pada penegasan bahwa asas *lex specialis* hanya berlaku dalam rezim hukum yang sama, tetapi melangkah lebih jauh dengan membedah *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025, mengidentifikasi jenis kekeliruan penalarannya secara berlapis, serta merumuskan parameter kumulatif untuk menentukan kapan undang-undang sektoral dan kapan UU Tipikor yang harus diutamakan terhadap satu perbuatan yang sama di sektor kehutanan.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis ketepatan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian Pasal 14 UU Tipikor; kedua, mengidentifikasi dan menguraikan kesalahan penalaran hukum yang terkandung dalam pertimbangan Mahkamah; dan ketiga,

¹⁷ Priska Mei Nur Fardila dan Hanin Alya' Labibah, *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berkaitan dengan Kejahatan Judi Online*, Justitiable, Vol.7, No.1 (2024), p.1-14.

¹⁸ Wulan Octasari dan Febrian, *Op.Cit.*, p.9.

¹⁹ Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7 (2022), p.497-519.

merumuskan implikasi putusan tersebut terhadap kualifikasi tindak pidana korupsi di sektor kehutanan sekaligus menawarkan parameter pembeda antara delik sektoral dan delik korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁰ Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Tipikor, Undang-Undang Kehutanan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/Pid.Sus/2008. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah dan pendapat ahli. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian Pasal 14 UU Tipikor?
2. Apakah terdapat kesalahan penalaran hukum dalam penerapan asas *lex specialis* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 123/PUU-XXIII/2025?
3. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 terhadap kualifikasi tindak pidana korupsi dalam sektor kehutanan?

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025

Adapun asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan salah satu asas yang fundamental dalam hukum yang berfungsi menyelesaikan konflik norma, khususnya ketika terdapat dua aturan hukum yang mengatur objek yang sama akan tetapi dengan tingkat kekhususan yang berbeda.²¹

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, p.133.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.94.

Dalam konteks hukum pidana, asas ini digunakan untuk menentukan undang-undang mana yang harus diterapkan ketika terjadi tumpang tindih antara ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus. Secara klasik, asas ini dimaknai bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum sepanjang mengatur hal yang sama.²²

Bagir Manan menegaskan tiga prasyarat penerapan asas tersebut, yaitu ketentuan dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus; ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*; dan ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum atau rezim yang sama dengan *lex generalis*.²³ Prasyarat ketiga inilah yang paling menentukan dalam perkara *a quo*, karena UU Tipikor dan Undang-Undang Kehutanan sekalipun sederajat sebagai undang-undang, tidak berada dalam satu lingkungan hukum yang sama. UU Tipikor berada dalam lingkungan hukum pemberantasan korupsi dan perlindungan keuangan negara, sedangkan Undang-Undang Kehutanan berada dalam lingkungan hukum pengelolaan sumber daya alam.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diposisikan sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*), sedangkan berbagai undang-undang di luar KUHP,²⁴ termasuk UU Tipikor dan undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan, dikualifikasikan sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*). Namun demikian, hubungan antara berbagai undang-undang khusus tersebut tidak selalu bersifat hierarkis dalam kerangka *lex specialis* dan *lex generalis*, melainkan seringkali bersifat horizontal dengan karakteristik dan tujuan pengaturan yang berbeda.²⁵

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025, Mahkamah dihadapkan persoalan konstitusionalitas Pasal 14 UU Tipikor.

²² Bagir Manan, *Op.Cit.*, p.57.

²³ *Ibid.*, p.58.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, p.19.

²⁵ Zul Afiatul Kharisma, Brian Bagus dan Nurul Melasari Hidayah, *Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggung Jawab Korporasi dan Pengurus*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021), p.1-18.

Mahkamah tidak membatalkan pasal tersebut, melainkan memberikan penafsiran konstitusional bersyarat dengan menambahkan frasa bahwa ketentuan itu dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Mahkamah berupaya menyeimbangkan kepentingan pemberantasan korupsi dengan kepastian hukum dalam penerapan norma pidana. Namun dalam membangun argumentasinya, Mahkamah menggunakan pendekatan asas *lex specialis* dengan merujuk pada ketentuan KUHP, sehingga seolah menempatkan relasi antara UU Tipikor dan undang-undang sektoral dalam kerangka hubungan antara hukum umum dan hukum khusus, padahal keduanya sama-sama merupakan rezim hukum khusus dengan ruang lingkup pengaturan yang berbeda.

a. Ruang Berlaku Undang-Undang Kehutanan dan UU Tipikor

Untuk menilai ketepatan penerapan asas tersebut, perlu terlebih dahulu dipetakan kapan masing-masing undang-undang diberlakukan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada 16 Agustus 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diundangkan pada 21 November 2001. Adapun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diundangkan pada 30 September 1999, kemudian dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diundangkan pada 6 Agustus 2013. Urutan pengundangan ini penting karena memperlihatkan bahwa asas *lex posterior derogat legi priori* pun tidak dapat menyelesaikan persoalan secara konsisten: UU Tipikor lebih baru dibanding Undang-Undang Kehutanan, tetapi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan justru lebih baru dibanding UU Tipikor. Ketidakkonsistenan inilah yang seharusnya menyadarkan Mahkamah bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan asas preferensi mana pun.

Undang-Undang Kehutanan diberlakukan ketika perbuatan yang dilakukan menyerang tertib pengelolaan dan kelestarian fungsi hutan.

Bentuknya antara lain menebang pohon atau memungut hasil hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, menebang di luar blok Rencana Karya Tahunan yang disahkan, mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnyalahasil hutan, serta menggunakan kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 50 juncto Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan dan Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.²⁶ Subjek deliknya adalah setiap orang atau korporasi, tanpa mensyaratkan kedudukan sebagai penyelenggara negara dan kepentingan hukum yang dilindungi adalah keberlanjutan ekologis kawasan hutan.

Sebaliknya, UU Tipikor diberlakukan ketika perbuatan yang dilakukan menyerang keuangan negara dan integritas penyelenggaraan jabatan publik. Unsur intinya adalah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan, yang dilakukan dengan maksud memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.²⁷ Kepentingan hukum yang dilindungi bukan kelestarian hutan, melainkan kekayaan negara dan kepercayaan publik terhadap jabatan.

b. Irisan antara Rezim Kehutanan dan Rezim Korupsi

Pertanyaan berikutnya adalah apakah terdapat irisan antara keduanya. Jawabannya jelas ada dan irisan itu terletak pada tiga titik. Titik pertama adalah kewajiban keuangan kepada negara. Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi berkedudukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga tidak dibayarkannya kewajibannya tersebut secara langsung menimbulkan berkurangnya penerimaan negara.

²⁶ Wartiningsih, *Pidana Kehutanan: Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Setara Press, Malang, 2014, p.71.

²⁷ Iwan Ridwan dan Yuyut Prayuti, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Pengawasan Internal dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025), p.1-18.

Pada titik inilah pelanggaran kehutanan bersinggungan dengan unsur kerugian keuangan negara dalam UU Tipikor.²⁸

Titik kedua adalah perizinan. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan dan pengesahan Rencana Karya Tahunan diterbitkan oleh pejabat publik. Apabila izin tersebut diterbitkan melalui suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan, maka perbuatan pejabat penerbit izin memang berada dalam rezim korupsi, sementara perbuatan pemegang izin tetap berada dalam rezim kehutanan.²⁹ Titik ketiga adalah keterlibatan korporasi yang memanfaatkan celah tata kelola hutan untuk memperoleh keuntungan ekonomi berskala besar, yang dalam banyak kasus disertai pencucian uang.³⁰

Adanya irisan tersebut tidak dengan sendirinya berarti UU Tipikor dapat langsung diterapkan. Irisan hanya menunjukkan bahwa satu peristiwa faktual dapat disentuh oleh dua rezim dan justru karena itulah diperlukan parameter yang tegas. Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini merumuskan tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi sebelum suatu pelanggaran kehutanan diangkat menjadi tindak pidana korupsi. Pertama, perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, bukan sekadar ketidaktertiban administratif yang masih dapat dipulihkan melalui sanksi administratif. Kedua, harus terdapat kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya, bukan sekadar potensi kerugian. Ketiga, undang-undang sektoral yang bersangkutan harus secara tegas mengualifikasikan pelanggaran itu sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dipersyaratkan Pasal 14 UU Tipikor.

²⁸ Febila Azahra Kayla Fera Widodo dan Lolita Fitriyana, *Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-20.

²⁹ Fika Amaly Putri Rais, Hasim Purba dan Aflah, *Analisa Yuridis tentang Cacat Hukum Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.9 (2025), p.1-28.

³⁰ Aditya Wahyu Saputro, Rayhan Andyara dan Shafira Mediana Anna, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021), p.1-19.

Dengan parameter tersebut, pertanyaan mengenai mana yang harus diutamakan dapat dijawab secara tegas. Selama perbuatan hanya menyentuh tertib perizinan dan kewajiban administratif, maka undang-undang sektoral yang harus diutamakan sebagai rezim primer, sedangkan penyelesaian kewajiban keuangan ditempuh melalui instrumen administratif dan keperdataan. UU Tipikor baru dapat diutamakan apabila ketiga syarat kumulatif tersebut terpenuhi secara bersamaan. Konstruksi ini sekaligus menjaga agar Pasal 14 UU Tipikor tidak berubah menjadi klausul terbuka yang dapat menarik seluruh pelanggaran sektoral ke dalam rezim korupsi.³¹

Penerapan asas *lex specialis* oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* justru cenderung menciptakan ambiguitas dalam menentukan batas antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana sektoral. Hal ini terlihat dari adanya penafsiran bersyarat yang membuka ruang interpretasi luas bagi aparat penegak hukum dalam mengualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Akibatnya, asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) berpotensi tereduksi karena tidak adanya parameter yang jelas mengenai kapan suatu pelanggaran sektoral dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Selain itu, penggunaan asas *lex specialis* dalam putusan ini juga menimbulkan persoalan metodologis. Mahkamah tidak secara tegas membedakan antara konflik norma (*norm conflict*) dengan tumpang tindih pengaturan (*overlapping regulation*). Dalam konflik norma, asas *lex specialis* dapat diterapkan untuk menentukan norma yang berlaku. Namun dalam tumpang tindih pengaturan, yang diperlukan adalah harmonisasi norma melalui interpretasi sistematis, bukan sekadar penerapan asas *lex specialis*.

Sehingga dengan demikian, penerapan dari asas *lex specialis* *derogat legi generali* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 belum sepenuhnya tepat secara konseptual.

³¹ Nawir, *Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Lahirnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-10.

Mahkamah menyederhanakan relasi antara UU Tipikor dan undang-undang sektoral ke dalam kerangka *lex generalis* dan *lex specialis*, padahal keduanya memiliki kedudukan sejajar sebagai hukum khusus dengan tujuan yang berbeda, sehingga hubungan di antara keduanya bersifat koordinatif dan bukan subordinatif.

2. Kesalahan Penalaran Hukum dalam Penerapan Asas *Lex Specialis* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 123/PUU-XXIII/2025

Penalaran hukum (*legal reasoning*) merupakan elemen fundamental dalam setiap putusan pengadilan,³² termasuk Mahkamah Konstitusi, karena menentukan kualitas argumentasi dan legitimasi putusan. Dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai *negative legislator*, tetapi juga sebagai penafsir konstitusi yang harus mampu membangun argumentasi hukum yang sistematis, konsisten dan berbasis pada asas-asas hukum yang tepat.³³

Kesalahan pertama dalam penalaran hukum Mahkamah terletak pada kekeliruan mengidentifikasi jenis hubungan normatif antara UU Tipikor dan undang-undang sektoral. Mahkamah mengasumsikan bahwa hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui dikotomi *lex generalis* dan *lex specialis*. Padahal, secara teoretik, UU Tipikor dan undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan merupakan dua rezim hukum khusus yang memiliki objek pengaturan, tujuan dan karakteristik berbeda, sehingga hubungan di antara keduanya bukan subordinatif melainkan koordinatif. Kekeliruan identifikasi ini berimplikasi pada penggunaan asas *lex specialis* yang tidak tepat sasaran, karena asas tersebut mensyaratkan adanya dua norma yang mengatur hal yang sama (*same subject matter*) dengan tingkat kekhususan berbeda.

Kesalahan kedua terletak pada penggunaan rujukan normatif yang kurang relevan, yaitu Pasal 125 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³² Dani Usman, Nana Supriana dan Nehemia Indrajaya, *Penalaran Logika dalam Penyusunan Konstruksi Putusan Hakim*, Journal of Innovative and Creativity, Vol.6, No.1 (2026), p.1-12.

³³ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*, Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.1, No.4 (2022), p.1-13.

Ketentuan tersebut, sebagaimana pendahulunya Pasal 63 ayat (2) KUHP lama, dirancang untuk menyelesaikan konkurensi antara ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus dalam satu kerangka hukum pidana umum. Sementara itu, persoalan yang dihadapi Mahkamah berada dalam konteks relasi antarundang-undang khusus. Dengan menjadikan KUHP sebagai basis argumentasi, Mahkamah melakukan simplifikasi yang mengabaikan kompleksitas sistem hukum pidana modern yang bersifat pluralistik.

Kesalahan ketiga berkaitan dengan metode penafsiran yang digunakan. Mahkamah lebih menekankan penafsiran sistematis yang sempit tanpa diimbangi penafsiran teleologis dan fungsional. Penafsiran teleologis (*teleologische interpretatie*) adalah metode penemuan hukum yang menafsirkan suatu norma berdasarkan tujuan kemasyarakatan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang, sehingga makna norma tidak dicari semata-mata dari rumusan kata-katanya, melainkan dari *ratio legis* atau alasan keberadaan norma itu.³⁴ Penafsiran ini menuntut hakim menanyakan untuk apa suatu norma dibentuk dan kepentingan hukum apa yang hendak dilindunginya.

Adapun penafsiran fungsional adalah metode yang menempatkan norma dalam keseluruhan sistem hukum dan menilai fungsi yang dijalankannya dalam sistem tersebut serta akibat yang ditimbulkannya dalam praktik. Penafsiran ini bersifat antisipatif karena mempertimbangkan konsekuensi penerapan norma terhadap kerja lembaga penegak hukum dan terhadap posisi warga negara yang dikenai norma itu.³⁵ Apabila kedua metode tersebut digunakan, Mahkamah akan sampai pada kesimpulan bahwa UU Tipikor dibentuk untuk melindungi keuangan negara dan integritas jabatan, sedangkan Undang-Undang Kehutanan dibentuk untuk melindungi kelestarian fungsi hutan, sehingga keduanya tidak dapat saling mengesampingkan namun harus dibedakan melalui pengujian unsur delik.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, p.171.

³⁵ Nurul Aini, dkk., *Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.4, No.1 (2026), p.1-15.

Kelemahan berikutnya adalah tidak dibangunnya parameter yang jelas mengenai batasan kapan suatu perbuatan dalam undang-undang sektoral dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Frasa "memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi" dalam amar putusan memang memberikan arah, tetapi tidak diikuti elaborasi yang memadai dalam pertimbangan hukum. Norma yang dihasilkan menjadi bersifat terbuka (*open-textured*) dan berpotensi menimbulkan multitafsir.³⁶

Kesalahan penalaran lainnya tampak dari kecenderungan Mahkamah mengedepankan pendekatan pragmatis dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi, namun mengabaikan prinsip kepastian hukum. Putusan yang terlalu menitikberatkan aspek kemanfaatan (*utility*) berpotensi mengorbankan kepastian hukum apabila tidak disertai batasan normatif yang jelas.³⁷ Dalam perspektif teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), Mahkamah seharusnya menggunakan pendekatan integratif dengan menggabungkan interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis dan fungsional. Dalam putusan ini, integrasi tersebut belum tampak secara optimal, sehingga terdapat jarak antara dasar pertimbangan hukum dan amar putusan yang dihasilkan.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 mengandung kelemahan penalaran hukum yang berlapis, meliputi kekeliruan mengidentifikasi hubungan normatif antarundang-undang, penggunaan rujukan normatif yang tidak sepadan, serta metode penafsiran yang tidak komprehensif. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas putusan secara akademik, tetapi juga berimplikasi pada praktik penegakan hukum yang berpotensi inkonsisten dalam menentukan batas antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana sektoral.³⁸

³⁶ Karpini, I Made Kantikha, Wasis Susetio, Helvis dan Tuti Elawati, *Pertanggungjawaban Pidana Bendahara Damkar Kota Depok: Studi Putusan 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT BDG*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.5 (2025), p.1-23.

³⁷ Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari, *Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024), p.1-20.

³⁸ Karesya Rezkiya Pasha, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathon, *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024), p.1-8.

3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 terhadap Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Kehutanan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 membawa implikasi signifikan terhadap praktik penegakan hukum, khususnya dalam menentukan kualifikasi tindak pidana korupsi yang bersumber dari pelanggaran undang-undang sektoral. Implikasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak pada aspek praktis dalam penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

Implikasinya ialah meluasnya ruang lingkup kualifikasi tindak pidana korupsi terhadap perbuatan yang sebelumnya lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam rezim hukum sektoral. Dalam konteks kehutanan, praktik seperti penebangan di luar Rencana Karya Tahunan, penyalahgunaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan, serta tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila dianggap merugikan keuangan negara dan memenuhi unsur melawan hukum. Tidak adanya parameter mengenai batasan "memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi" membuka ruang interpretasi yang sangat luas, sehingga berpotensi menimbulkan *overcriminalization* dan inkonsistensi penegakan hukum.

a. Analisis Perkara yang Diselesaikan dengan Undang-Undang Kehutanan

Untuk memperlihatkan bahwa penyelesaian melalui rezim kehutanan bukan sekadar wacana, perlu ditelaah perkara yang justru diselesaikan dengan Undang-Undang Kehutanan. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 5 November 2007 dalam perkara Adelin Lis merupakan contoh paling representatif, karena perkara inilah yang kemudian menjadi dasar permohonan pengujian Pasal 14 UU Tipikor. Majelis hakim tingkat pertama menilai bahwa perbuatan terdakwa berupa penebangan di luar blok Rencana Karya Tahunan dan tidak dipenuhinya kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan serta Dana Reboisasi merupakan pelanggaran administratif di bidang kehutanan yang penyelesaiannya berada dalam kewenangan Menteri Kehutanan, bukan tindak pidana korupsi.

Konstruksi hukum majelis tingkat pertama tersebut sesungguhnya konsisten dengan sistematika Undang-Undang Kehutanan. Undang-undang tersebut telah menyediakan tiga lapis instrumen penyelesaian, yaitu sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan dan pencabutan izin; sanksi keperdataan berupa kewajiban membayar ganti rugi dan memulihkan fungsi hutan; serta sanksi pidana berdasarkan Pasal 50 juncto Pasal 78. Dengan tersedianya tiga lapis instrumen ini, pelanggaran tertib perizinan seharusnya diselesaikan lebih dahulu melalui lapis administratif dan pidana kehutanan berfungsi sebagai *ultimum remedium*.³⁹

Perbandingan antara putusan tingkat pertama dan putusan kasasi dalam perkara yang sama memperlihatkan konsekuensi yang sangat berbeda. Apabila diselesaikan dengan Undang-Undang Kehutanan, ancaman pidana berada pada kisaran paling lama sepuluh tahun dengan denda paling banyak lima miliar rupiah dan fokus pemulihan diarahkan pada rehabilitasi kawasan hutan. Apabila ditarik ke UU Tipikor, terdakwa menghadapi ancaman pidana minimum khusus, pembuktian kerugian keuangan negara, kewajiban membayar uang pengganti, serta stigma sebagai koruptor. Perbedaan konsekuensi yang begitu besar untuk satu perbuatan yang sama justru menegaskan urgensi parameter pembeda yang telah dirumuskan pada sub-bab sebelumnya.

Praktik peradilan pada perkara pembalakan liar yang tidak melibatkan penyelenggara negara pada umumnya memang tetap diselesaikan dengan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, misalnya perkara penebangan hutan mangrove dan perkara pengangkutan hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan.⁴⁰ Hal ini memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum sesungguhnya masih memiliki pijakan untuk membedakan kedua rezim dan yang dibutuhkan adalah penegasan pedoman, bukan perluasan norma.

³⁹ Wartiningsih, *Op.Cit.*, p.88.

⁴⁰ Meliana Yang dan Riyadi Eko, *Analisis Socio-Legal terhadap Penanggulangan Pertambangan Timah Ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.11 (2026), p.1-20.

b. Implikasi Kelembagaan dan Perlindungan Hak Terdakwa

Implikasi lainnya adalah terjadinya dualisme rezim hukum dalam penanganan perkara kehutanan. Di satu sisi, undang-undang sektoral tetap berlaku dan mengatur secara rinci jenis pelanggaran beserta sanksinya. Di sisi lain, UU Tipikor dapat diterapkan apabila unsur-unsurnya dianggap terpenuhi. Dualisme ini berpotensi menimbulkan *forum shopping* oleh aparat penegak hukum, yaitu memilih rezim hukum yang dianggap paling menguntungkan untuk menjerat pelaku tanpa didasarkan pada konstruksi hukum yang konsisten.⁴¹

Putusan ini juga berdampak pada perlindungan hak tersangka atau terdakwa. Dalam rezim UU Tipikor terdapat karakteristik khusus berupa ancaman pidana yang lebih berat, pembuktian yang lebih kompleks, serta stigma sosial yang lebih tinggi. Apabila suatu perbuatan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai pelanggaran sektoral dipaksakan masuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana.⁴²

Dari perspektif kelembagaan, implikasi putusan ini mempengaruhi hubungan antara Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kehutanan. Dengan semakin luasnya kemungkinan penerapan UU Tipikor di sektor kehutanan, potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegak hukum semakin besar, yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik kewenangan dan menghambat efektivitas penegakan hukum.⁴³ Di sisi lain, putusan ini memang dapat dipandang sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam yang selama ini rentan terhadap praktik koruptif.

⁴¹ Fahmy Asyhari, *Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023), p.1-21.

⁴² Renita Meidiana Putri, Akhmad Munawar dan Sudiyono, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Malpraktik Medis pada Rumah Sakit*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023), p.1-21.

⁴³ Ilhan Pasha Islamy Trisnadi dan Ariawan Gunandi, *Transparansi Keuangan dan Akuntabilitas PSSI sebagai Badan Usaha Nonprofit*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025), p.1-12.

Dengan membuka ruang penerapan UU Tipikor terhadap pelanggaran sektoral, negara memiliki instrumen yang lebih kuat untuk menindak perbuatan yang merugikan keuangan negara dalam skala besar dan memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Namun penguatan tersebut harus diimbangi kejelasan batasan normatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskresi yang berlebihan.⁴⁴

Implikasi terakhir menyentuh perkembangan doktrin hukum pidana di Indonesia. Putusan ini berpotensi mendorong terbentuknya paradigma baru dalam melihat relasi antara tindak pidana umum, tindak pidana khusus dan tindak pidana sektoral. Tanpa landasan teoretik yang kuat, paradigma tersebut justru dapat menimbulkan kebingungan dalam praktik dan memperlemah sistem hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih hati-hati dan sistematis dalam mengimplementasikan putusan ini agar tujuan pemberantasan korupsi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana.⁴⁵

C. PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 menempatkan relasi UU Tipikor dan undang-undang sektoral dalam kerangka *lex generalis* dan *lex specialis*, padahal keduanya merupakan rezim hukum khusus yang berkedudukan sejajar sehingga hubungannya bersifat koordinatif. Penalaran Mahkamah mengandung tiga kelemahan, yaitu kekeliruan mengidentifikasi jenis hubungan normatif, penggunaan rujukan Pasal 125 ayat (2) KUHP yang tidak sepadan, serta ketiadaan penafsiran teleologis dan fungsional yang memadai. Implikasinya, kualifikasi tindak pidana korupsi di sektor kehutanan meluas tanpa parameter, sehingga pelanggaran perizinan dan kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan serta Dana Reboisasi berpotensi langsung ditarik ke rezim korupsi.

⁴⁴ Muhammad Ramadhan Ridwansyah, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-13.

⁴⁵ Ester Nathania Davita Sitanggang, dkk., *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance yang Konsisten dan Terencana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.8 (2024), p.1-12.

Undang-undang sektoral seharusnya diutamakan sepanjang perbuatan hanya menyentuh tertib administratif, sedangkan UU Tipikor baru diutamakan apabila secara kumulatif terpenuhi unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, serta penegasan kualifikasi korupsi dalam undang-undang sektoral itu sendiri.

Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran atau pedoman Kamar Pidana yang memuat tiga syarat kumulatif tersebut sebagai tolok ukur bagi hakim dalam menerima atau menolak dakwaan korupsi yang bersumber dari pelanggaran sektoral. Kejaksaan Agung dan Kepolisian perlu memasukkan uji pendahuluan atas ketiga syarat itu ke dalam Standar Operasional Prosedur penyidikan perkara sumber daya alam, disertai kewajiban meminta hasil audit administratif dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan kementerian yang menyelenggarakan urusan kehutanan sebelum perkara dinaikkan ke tahap penyidikan tindak pidana korupsi. Kementerian yang menyelenggarakan urusan kehutanan perlu memperkuat mekanisme penagihan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi melalui jalur administratif dan keperdataan agar pemulihan penerimaan negara tidak selalu bergantung pada instrumen pidana. Pembentuk undang-undang perlu merevisi Pasal 14 UU Tipikor dengan mencantumkan tolok ukur kualifikasi secara eksplisit agar pasal tersebut tidak berfungsi sebagai klausul terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana).
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Wartiningih. 2014. *Pidana Kehutanan: Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*. (Malang: Setara Press).

Publikasi

- Aini, Nurul, dkk.. *Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.4. No.1 (2026).
- Arini, Dita Rosalia. *Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap Praktik Penegakan Hukum*. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.8. No.2 (2022).
- Asmariah. *Pemberantasan Korupsi antara Ketegasan dan Kemanusiaan: Studi Efektivitas Hukuman Mati dan Perampasan Aset dari Perspektif HAM*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.15. No.4 (2025).
- Asyhari, Fahmy. *Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Danurdara, Dewa Gede Agung Oka dan Ade Adhari. *Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Fardila, Priska Mei Nur dan Hanin Alya' Labibah. *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berkaitan dengan Kejahatan Judi Online*. Justitiable: Jurnal Hukum. Vol.7. No.1 (2024).
- Fauzia, Ana dan Fathul Hamdani. *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022).
- Iswara, Dina Aprilia. *Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (2020).
- Karpini, I Made Kantikha, Wasis Susetio, Helvis dan Tuti Elawati. *Pertanggungjawaban Pidana Bendahara Damkar Kota Depok: Studi Putusan 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT BDG*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025).

- Kharisma, Zul Afiatul, Brian Bagus dan Nurul Melasari Hidayah. *Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggung Jawab Korporasi dan Pengurus*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).
- Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh, Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila. *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022).
- Maniru, Albadrul. *Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Nasrullah, Yusup Hidayah dan Aris Machmud. *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penetapan Tanggal Efektif Akuisisi: Studi Kasus Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2018*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.1 (2025).
- Nawir. *Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Lahirnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Octasari, Wulan dan Febrian. *Analisis Pengesampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Perkara Pencabulan Anak yang Pingsan*. Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.6. No.1 (2024).
- Pasha, Karesya Rezkia, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani dan Putri Anasela. *Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum*. Public Sphere. Vol.4. No.1 (2025).
- Putra, Yuda Virdana. *Prinsip Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.5 (2025).
- Putri, Renita Meidiana, Akhmad Munawar dan Sudiyono. *Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Malpraktik Medis pada Rumah Sakit*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Rais, Fika Amaly Putri, Hasim Purba dan Aflah. *Analisa Yuridis tentang Cacat Hukum Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).
- Ridwan, Iwan dan Yuyut Prayuti. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Pengawasan Internal dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).
- Ridwansyah, Muhammad Ramadhan, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Saputro, Aditya Wahyu, Rayhan Andyara dan Shafira Mediana Anna. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).

Frans Daniel Marbun

Analisis Kesalahan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/Puu-Xxiii/2025 terhadap Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi di Sektor Kehutanan

- Sari, Adena Fitri Puspita dan Purwono Sungkono Raharjo. *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*. Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol.1. No.4 (2022).
- Septiningsih, Ismawati. *Perluasan Makna Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional. Vol.1. No.1 (2024).
- Sitanggang, Ester Nathania Davita, dkk.. *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance yang Konsisten dan Terencana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024).
- Sukartini, Farida Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Kejahatan Ekonomi di Balik Karhutla: Analisis Yuridis Ekologis terhadap Praktik Alih Fungsi Hutan oleh Korporasi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).
- Trisnadi, Ilhan Pasha Islamy dan Ariawan Gunandi. *Transparansi Keuangan dan Akuntabilitas PSSI sebagai Badan Usaha Nonprofit*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).
- Usman dani, Nana Supriana dan Nehemia Indrajaya. *Penalaran Logika dalam Penyusunan Konstruksi Putusan Hakim*. Journal of Innovative and Creativity. Vol.6. No.1 (2026).
- Widodo, Febila Azahra Kayla Fera dan Lolita Fitriyana. *Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Yang, Meliana dan Riyadi Eko. *Analisis Socio-Legal terhadap Penanggulangan Pertambangan Timah Ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

Website

- Ali, Ibnu Abas. *Menimbang Asas Specialis Systematis dalam UU Tipikor Pasca Putusan MK*. diakses dari <https://dandapala.com/opini/detail/menimbang-asas-specialis-systematis-dalam-uu-tipikor-pasca-putusan-mk>. diakses pada 6 Juli 2026.
- Hakim, Jefferson. *Putusan MK 123/2025: Antara Semangat Pemberantasan dan Hilangnya Esensi Tindak Pidana Korupsi*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-123-2025--antara-semangat-pemberantasan-dan-hilangnya-esensi-tindak-pidana-korupsi-lt69df7ad785f8c/>. diakses pada 6 Juli 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68 K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Juli 2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 123/PUU-XXIII/2025 tanggal 16 Maret 2026.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 5 November 2007.